



BUPATI NGANJUK

SALINAN PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2006**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Angka 4 Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal I Angka 3 Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berdasarkan Berita Acara Tim Penaksir Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan besarnya tunjangan perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2006 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 Nomor 01) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 Nomor 03).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 01)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 2

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, untuk selama Tahun Anggaran 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 24 April 2006

BUPATI NGANJUK

Dto.

SITI NURHAYATI

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 24 April 2006

SEKRETARIS DAERAH

Dto.

SUMARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2006 NOMOR 03 SERI G

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

AGUS SUSANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 164 752